



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 150 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Dr. Zulkarnain, MA**
Sekretaris : **Dr. Azwir, MA**
Penguji I : **Dr. Mursyidin. Ar, MA**

bagi mahasiswa :

Nama : **Muhammad Yusuf**
NIM : **5022022042**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Wewenang Ibu Sebagai Pengurus Harta Warisan Anak Yatim Menurut Kajian Fiqh Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 151 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Dr. Zulkarnain, MA**

Sekretaris : **Dr. Azwir, MA**

Penguji I : **Dr. Mursyidin. Ar, MA**

bagi mahasiswa :

Nama : **Muhammad Rizki Akbar**

NIM : **5022022039**

Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**

Judul Proposal Tesis : **Upaya Perangkat Gampong dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Gampong Keude Bagok Sa Kecamatan Nurussalam.**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

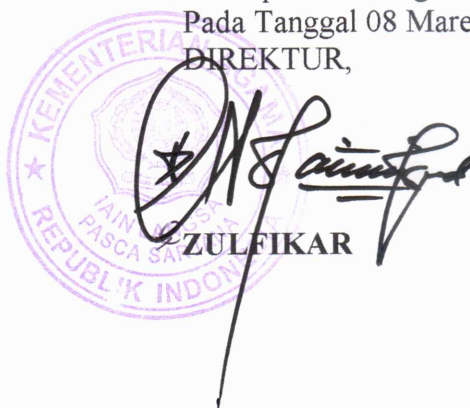
Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa

Pada Tanggal 08 Maret 2024

DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 152 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Dr. Zulkarnain, MA**
Sekretaris : **Dr. Azwir, MA**
Penguji I : **Dr. Mursyidin. Ar, MA**

bagi mahasiswa :

Nama : **Irwansyah**
NIM : **5022022046**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Peran Seulangke dalam Perkawinan Masyarakat Berdasarkan Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus di Kab. Aceh Jaya Kec. Indra Jaya).**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 153 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

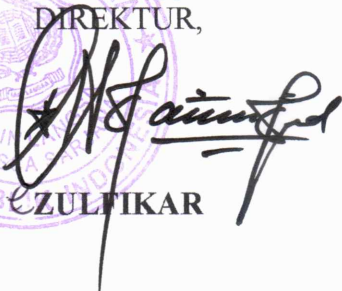
Ketua : **Dr. Zulkarnain, MA**
Sekretaris : **Dr. Azwir, MA**
Penguji I : **Dr. Mursyidin. Ar, MA**

bagi mahasiswa :
Nama : **Mirzatul Akmal**
NIM : **5022022035**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Iddah Wanita Karir Pasca Kematian Suami Berdasarkan Fiqh Kontemporer.**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,

ZULFIKAR





**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 154 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Dr. Zulkarnain, MA**
Sekretaris : **Dr. Azwir, MA**
Penguji I : **Dr. Mursyidin. Ar, MA**

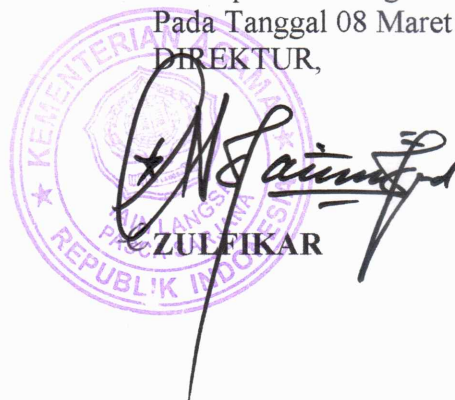
bagi mahasiswa :
Nama : **Ali Murtada**
NIM : **5022022031**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Pandangan Ulama dan Tokoh Adat Tentang Pernikahan yang Didasari oleh Khalwat (Studi Kasus di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah).**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,


ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 155 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Dr. Zulkarnain, MA**
Sekretaris : **Dr. Azwir, MA**
Penguji I : **Dr. Mursyidin. Ar, MA**

bagi mahasiswa :

Nama : **Muzammil**
NIM : **5022022040**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Pandangan UlamaDayah Bermazhab Syafi'iah di Kabupaten Bireun Terhadap Hukum Perjodohan yang Disertai dengan Pemaksaan dari Wali Nikah.**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,


ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 156 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Dr. Zulkarnain, MA**
Sekretaris : **Dr. Azwir, MA**
Penguji I : **Dr. Mursyidin. Ar, MA**

bagi mahasiswa :

Nama : **Sarjani Abdullah**
NIM : **5022022038**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Dampak Nikah Gantung Pada Ketentuan Pemberian Nafkah Kepada Istri Dalam Perspektif Fiqh Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 157 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 158 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 159 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:
- | | | |
|------------|---|----------------------------------|
| Ketua | : | Prof. Dr. Zulkarnaini, MA |
| Sekretaris | : | Dr. Indis Ferizal, MHI |
| Penguji I | : | Dr. Zulfikar, MA |
- bagi mahasiswa** :
- | | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | Fitra Qushay |
| NIM | : | 5022022033 |
| Prodi | : | Magister Hukum Keluarga Islam |
| Judul Proposal Tesis | : | Pandangan Ulama Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perceraian Dalam KHI : Analisis Perspektif Ulama Di Kabupaten Bireun. |
- Kedua : Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.
Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023**.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,


ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 160 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Prof. Dr. Zulkarnaini, MA**
Sekretaris : **Dr. Indis Ferizal, MHI**
Penguji I : **Dr. Zulfikar, MA**

bagi mahasiswa :

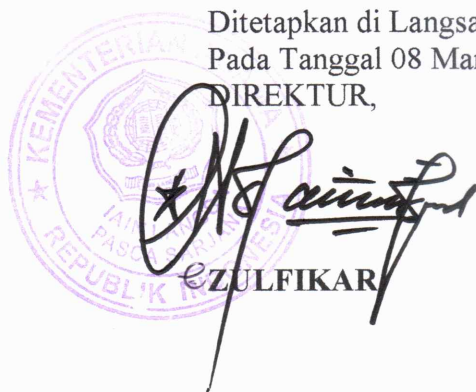
Nama : **Hasbawi**
NIM : **502202241**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Analisis Penyebab Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 161 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

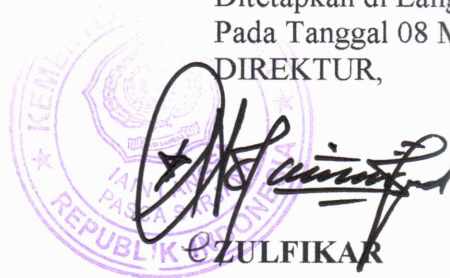
**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:
- Ketua : **Prof. Dr. Zulkarnaini, MA**
Sekretaris : **Dr. Indis Ferizal, MHI**
Penguji I : **Dr. Zulfikar, MA**
- bagi mahasiswa** :
- Nama : **Muksalmina**
NIM : **5022022032**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Implementasi Prinsip Pembagian Warisan Sama Rata Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Konteks Kontemporer Dan Hukum Islam.**
- Kedua : Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.
Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 162 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

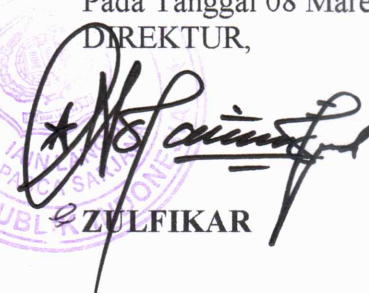
**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:
- Ketua : **Prof. Dr. Zulkarnaini, MA**
Sekretaris : **Dr. Indis Ferizal, MHI**
Penguji I : **Dr. Zulfikar, MA**
- bagi mahasiswa** :
- Nama : **Ilyas**
NIM : **5022022045**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Peran Advokasi Huku Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Bireun).**
- Kedua : Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.
Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 163 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Prof. Dr. Zulkarnaini, MA**

Sekretaris : **Dr. Indis Ferizal, MHI**

Penguji I : **Dr. Zulfikar, MA**

bagi mahasiswa :

Nama : **Muhammad Dahlan S.H**

NIM : **5022022031**

Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**

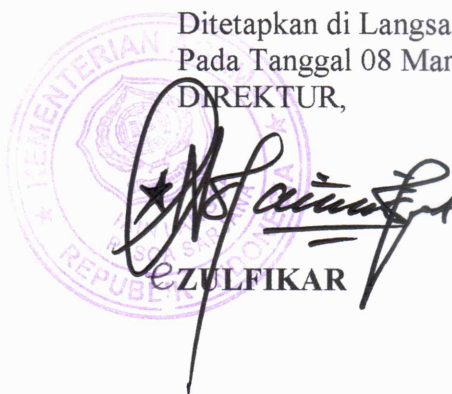
Judul Proposal Tesis : **Pernikahan Sepupu Perspektif Pemahaman Agama, Psikologi dan Kesehatan: Analisis Di Kabupaten Bireun.**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 164 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:

Ketua : **Prof. Dr. Zulkarnaini, MA**

Sekretaris : **Dr. Indis Ferizal, MHI**

Penguji I : **Dr. Zulfikar, MA**

bagi mahasiswa :

Nama : **Muhammad Ansari**

NIM : **5022022055**

Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**

Judul Proposal Tesis : **Peranan Wasiat Dalam Menjaga Kesejahteraan Anak Yatim (Studi Hukum Islam dan Praktiknya Dalam Masyarakat Urban Di Kabupaten Bireun).**

Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.

Kedua : Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,



ZULFIKAR



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 165 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS
PADA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

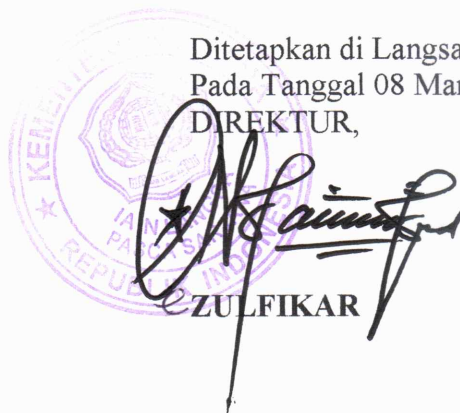
**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Tesis pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa, perlu ditunjuk Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat/diserahi tugas sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor: 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa masa Jabatan 2023-2027;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL TESIS TAHUN 2024.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama berikut sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa:
- Ketua : **Prof. Dr. Zulkarnaini, MA**
Sekretaris : **Dr. Indis Ferizal, MHI**
Penguji I : **Dr. Zulfikar, MA**
- bagi mahasiswa** :
- Nama : **Rizki Mahmudi**
NIM : **5022022050**
Prodi : **Magister Hukum Keluarga Islam**
Judul Proposal Tesis : **Dampak Media Sosial Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bireun (Studi Analisis Soaial Dan Hukum).**
- Kedua : Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024.
Semua biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Langsa Nomor: **SP DIPA-025.04.2.888040/2024** Tanggal: **24 November 2023**.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 08 Maret 2024
DIREKTUR,


ZULFIKAR